

## Peredaran Narkotika Berbasis *Dark Web* di Indonesia: Kajian Kriminologi Kontemporer dan Tantangan Penegakan Hukum

Inggit Setya Ningrum<sup>1</sup> Erna Dewi<sup>2</sup> Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [inggitsetya29@gmail.com](mailto:inggitsetya29@gmail.com)<sup>1</sup> [erna.dewi@fh.unila.ac.id](mailto:erna.dewi@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup> [fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Peredaran narkotika berbasis *dark web* merupakan ancaman kejahatan siber yang terus berkembang di Indonesia. Penelitian ini mengkaji fenomena *cyber narcotic* melalui perspektif kriminologi kontemporer serta menganalisis tantangan penegakan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa sindikat narkoba telah mengadaptasi modus operandi mereka dengan memanfaatkan jaringan tersembunyi (*dark web*), mata uang kripto, dan enkripsi canggih untuk menghindari deteksi aparat hukum. Pada tahun 2026, BNN mencatat peningkatan signifikan kasus peredaran narkotika melalui platform digital. Kerangka hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinilai belum sepenuhnya mampu merespons kejahatan siber narkotika yang bersifat transnasional dan anonim. Diperlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas digital aparat, serta kerja sama internasional yang intensif untuk mengatasi ancaman ini.

**Kata Kunci:** *Dark Web, Narkotika, Kriminologi, Penegakan Hukum, Cyber Narcotic*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks kejahatan transnasional. Salah satu fenomena yang kian mengkhawatirkan adalah transformasi modus operandi peredaran gelap narkotika dari metode konvensional menuju ekosistem digital yang memanfaatkan jaringan tersembunyi atau yang dikenal dengan istilah *dark web*. Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang besar dan terus bertumbuh, tidak terlepas dari ancaman kejahatan siber narkotika ini. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pola peredaran gelap narkotika semakin memanfaatkan ruang siber, termasuk melalui media sosial dan jaringan tersembunyi, sebagaimana diungkapkan dalam audiensi strategis antara BNN dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada April 2026 (BNN, 2026). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ancaman *cyber narcotic* bukan lagi sebatas wacana akademis, melainkan realita yang membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif dan segera.

Narkotika secara historis telah menjadi permasalahan serius yang mengancam ketahanan bangsa Indonesia. Berdasarkan data Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021, diperkirakan lebih dari 3,6 juta penduduk Indonesia telah menyalahgunakan narkoba pada rentang usia 15 hingga 64 tahun (BNN, 2022). Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori darurat narkoba, yang diperburuk dengan terus berkembangnya modus distribusi ilegal yang kini merambah ruang siber. Peredaran narkotika tidak lagi terbatas pada jalur pelabuhan tikus, kawasan perbatasan darat, atau kampung-kampung rawan, tetapi telah bergeser menuju dimensi virtual yang jauh lebih sulit untuk dipantau dan ditindak oleh aparat penegak hukum konvensional (Setiawan, Farida & Hastuti, 2026). Revolusi digital yang

menawarkan anonimitas, kecepatan transaksi, dan minimnya jejak fisik justru menjadi inkubator subur bagi perkembangan jaringan sindikat narkoba lintas batas negara.

Fenomena *dark web* sebagai medium transaksi narkoba ilegal pertama kali mendapat perhatian global melalui kasus Silk Road pada tahun 2011, yang dioperasikan oleh Ross Ulbricht menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran (Buono, Gundur & Lasslett, 2020). Pasca-penutupan Silk Road pada 2013 oleh FBI, berbagai platform pengganti bermunculan seperti AlphaBay dan Hansa, yang membuktikan bahwa penutupan satu platform hanya mendorong perpindahan ke platform lain (Maulana & Hidayat, 2022). Di Indonesia, fenomena ini mulai mendapat perhatian serius ketika BNN menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Brainstorming Kejahatan *Cyber Narcotics* pada *Dark Web* pada tahun 2023, yang bertujuan mengidentifikasi upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba berbasis jaringan gelap digital (BNN, 2023). Lebih jauh, Polres Metro Jakarta Pusat pada awal 2026 mengungkap delapan kasus atensi dengan 13 tersangka pengedar jaringan Aceh-Sumatera-Jakarta, dengan barang bukti 109,8 kilogram sabu-sabu yang sebagian distribusinya melibatkan komunikasi digital terenkripsi (Antara, 2026). Fakta ini menggambarkan betapa seriusnya dimensi siber dalam kejahatan narkoba kontemporer.

Di tengah revolusi digital yang terus berlangsung, modus peredaran narkoba mengalami transformasi fundamental yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada dekade sebelumnya, peredaran narkoba bertumpu pada pertemuan fisik di lokasi-lokasi rawan seperti pelabuhan tikus, perbatasan darat, dan kawasan kumuh perkotaan, kini paradigma tersebut telah bergeser secara dramatis. Sindikat narkoba internasional maupun domestik semakin mengeksploitasi ruang siber (*cyberspace*) sebagai arena operasional mereka. Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *cyber narcotic*, sebuah terminologi yang menggambarkan evolusi kejahatan narkoba di era digital (Setiawan, Farida, & Hastuti, 2026). Dari perspektif kriminologi kontemporer, fenomena *cyber narcotic* dapat dianalisis melalui beberapa kerangka teori. Pertama, teori Routine Activity yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pertemuan antara pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang cocok (*suitable target*), dan absennya pengawas yang kapabel (*absence of capable guardians*) (Priyatno & Sunaryo, 2021). Dalam konteks *dark web*, anonimitas jaringan Tor menciptakan ruang bebas dari pengawas kapabel, sementara pengguna narkoba dengan akses internet menjadi target yang cocok. Kedua, teori Labeling menjelaskan bagaimana digitalisasi kejahatan narkoba telah mengaburkan batas antara pengedar dan pengguna dalam perspektif hukum positif Indonesia. Ketiga, pendekatan kriminologi kritis menyoroti bagaimana kesenjangan regulasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menciptakan vacuum of norm yang dieksploitasi oleh sindikat narkoba digital (Panggabean, Ediwarman, Sunarmi & Marlina, 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami permasalahan ini. Penelitian (Saragih, Saragi, & Hasiholan 2024) mengenai penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang ada masih bersifat reaktif dan kurang antisipatif terhadap perkembangan modus digital. Senada dengan hal tersebut, (Panggabean, Ediwarman, Sunarmi, & Marlina 2024) dalam kajian kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana peredaran narkoba era digital di Kota Medan menemukan bahwa aparat penegak hukum sering kali terjebak dalam dilema antara menerapkan pasal pengedar (Pasal 114) atau pengguna (Pasal 127) terhadap pelaku transaksi online, mengingat jejak digital transaksi kerap dikonstruksikan sebagai bukti keterlibatan dalam jaringan peredaran (Panggabean et al., 2024). Penelitian (Waldiansah & Djanggih 2023) mengenai efektivitas

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Majene juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus narkoba berbasis digital. Berbagai temuan tersebut mengisyaratkan perlunya pembaruan pendekatan baik dari sisi regulasi maupun kapasitas aparat.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah meletakkan fondasi pemahaman tentang kejahatan narkoba di era digital, terdapat gap signifikan yang belum tereksplorasi secara mendalam. Pertama, mayoritas penelitian masih berfokus pada analisis yuridis-normatif yang bersifat umum tentang peredaran narkoba online, tanpa mengkhususkan kajian pada mekanisme operasional *dark web* sebagai ekosistem kejahatan yang unik dan terstruktur. Kedua, belum ada kajian yang secara spesifik memadukan perspektif kriminologi kontemporer dengan analisis kasus-kasus terkini tahun 2025-2026 yang mencerminkan perkembangan mutakhir modus operandi sindikat narkoba digital di Indonesia. Ketiga, analisis mengenai implikasi kolaborasi antar lembaga, khususnya antara BNN dan BSSN dalam konteks pemberantasan *cyber narcotic*, masih sangat terbatas dalam literatur akademik nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif kriminologi kontemporer dengan studi kasus empiris terbaru tahun 2026, serta analisis mendalam tentang kesiapan kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi evolusi kejahatan narkoba berbasis *dark web* yang bersifat transnasional. Berdasarkan uraian latar belakang dan gap analysis di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis karakteristik dan modus operandi peredaran narkoba berbasis *dark web* di Indonesia berdasarkan kasus-kasus terkini tahun 2025-2026; kedua, mengkaji fenomena *cyber narcotic* melalui perspektif kriminologi kontemporer dengan mengaplikasikan berbagai teori kriminologi yang relevan; ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkoba berbasis *dark web*; dan keempat, merekomendasikan strategi pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk merespons ancaman *cyber narcotic* secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin kriminologi serta ilmu hukum pidana yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum; dan (3) pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus nyata peredaran narkoba berbasis *dark web* yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum Indonesia pada periode 2025-2026. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum nasional yang terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi BNN dan Kepolisian Republik Indonesia, serta dokumen internasional terkait seperti laporan UNODC

(United Nations Office on Drugs and Crime). Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan berita dari media massa terpercaya yang menjadi sumber data faktual terkini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis dan komprehensif. Peneliti melakukan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu peredaran narkotika berbasis *dark web*. Selain itu, dilakukan pula penelusuran terhadap laporan-laporan resmi BNN periode 2024-2026, putusan pengadilan terkait, serta pemberitaan media yang telah terverifikasi terkait kasus-kasus *cyber narcotic* di Indonesia. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis preskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran atau argumen yang tepat mengenai apa yang seharusnya atas isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2017). Penelitian ini juga menggunakan teknik interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis dalam menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan peredaran narkotika di ruang siber.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil penting terkait peredaran narkotika berbasis *dark web* di Indonesia pada periode 2025-2026. Pertama, terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan platform digital oleh sindikat narkoba, sebagaimana dikonfirmasi oleh pernyataan resmi Kepala BNN RI Komisararis Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bahwa peredaran gelap narkotika kini semakin memanfaatkan ruang siber, termasuk melalui media sosial dan jaringan tersembunyi (Antara, 2026). Pernyataan ini disampaikan dalam audiensi strategis BNN dengan BSSN pada April 2026, yang sekaligus menandai babak baru kerja sama antara kedua lembaga dalam menghadapi ancaman *cyber narcotic*. Kedua, analisis terhadap kasus-kasus yang terungkap menunjukkan karakteristik khas modus operandi *dark web* dalam peredaran narkotika. Sindikat narkoba memanfaatkan jaringan Tor (*The Onion Router*) untuk mengaburkan identitas dan lokasi server, menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin dan Monero sebagai alat transaksi yang sulit dilacak, serta menerapkan sistem komunikasi terenkripsi end-to-end untuk koordinasi distribusi (Ismail, 2026). Barang narkotika kemudian dikirimkan melalui jasa ekspedisi resmi dengan kemasan yang disamarkan, sehingga menyulitkan deteksi di titik-titik pemeriksaan. Pada Oktober 2025, FBI membongkar kasus besar perdagangan narkoba internasional di *dark web* yang melibatkan Bitcoin sebagai alat pembayaran dengan ribuan pil fentanil disita (Sumber: UKM Peduli NAPZA UNDIP, 2025), yang memberikan gambaran tentang skala dan kompleksitas jaringan serupa yang beroperasi secara transnasional, termasuk menjangkau Indonesia. Ketiga, temuan penelitian mengungkapkan bahwa Polres Metro Jakarta Pusat pada periode November 2025 hingga Februari 2026 berhasil mengungkap delapan kasus atensi peredaran narkotika dengan menangkap 13 tersangka dari jaringan Aceh-Sumatera-Jakarta, dengan barang bukti utama 109,8 kilogram sabu-sabu (Antara, 2026). Pengungkapan ini dilakukan di berbagai lokasi strategis meliputi Bandara Soekarno-Hatta, wilayah Tebet, Tamansari, Bojonggede, Bekasi, dan Cempaka Putih. Yang signifikan dari kasus ini adalah penggunaan cartridge berisi cairan narkotika dan tembakau sintetis, yang merupakan bentuk baru kemasan narkotika yang dipesan secara online dan dikirim melalui jalur ekspedisi reguler. Fakta ini menunjukkan adanya integrasi antara transaksi berbasis *dark web* dengan sistem distribusi fisik yang memanfaatkan infrastruktur logistik legal.

### **Pembahasan**

Kajian kriminologi kontemporer terhadap fenomena peredaran narkotika berbasis *dark web* di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai perspektif teoritis. Melalui kacamata teori Routine Activity, dapat dijelaskan mengapa *dark web* menjadi medium yang sangat subur bagi

peredaran narkotika. Ketiga elemen kejahatan yakni pelaku yang termotivasi, target yang cocok, dan absennya pengawas yang kapabel terpenuhi secara sempurna dalam ekosistem *dark web* (Priyatno & Sunaryo, 2021). Motivasi pelaku didorong oleh keuntungan ekonomi yang besar dengan risiko terdeteksi yang minimal, target yang cocok tersedia dalam bentuk pengguna internet yang mencari narkotika, sementara pengawas kapabel menghadapi keterbatasan teknis dalam menjangkau ruang anonim *dark web*. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang secara struktural kondusif bagi berkembangnya kejahatan narkotika digital. Dari perspektif teori *Social Learning*, penyebaran informasi tentang cara mengakses dan bertransaksi di *dark web* untuk mendapatkan narkotika telah memudahkan proses pembelajaran kriminal di kalangan calon pelaku kejahatan (Maulana & Hidayat, 2022). Forum-forum di *dark web* yang menyediakan panduan, ulasan produk, dan sistem rating penjual layaknya platform e-commerce konvensional, telah mendemokratisasi akses terhadap narkotika bagi siapapun yang memiliki pengetahuan teknis dasar. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pasar narkoba daring beroperasi layaknya e-commerce, lengkap dengan deskripsi produk, foto, dan sistem rating penjual yang ditutupi enkripsi canggih, menghasilkan omzet sekitar 5 hingga 7,5 juta dolar AS setiap harinya secara global (Global Initiative, 2025).

Analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku mengungkapkan adanya vacuum of norm yang serius dalam penanganan kasus *cyber narcotic* di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi landasan yuridis utama dirancang lebih dari satu setengah dekade lalu, ketika ancaman siber belum semasif saat ini. Akibatnya, muncul kekosongan atau kekaburan norma terutama terkait prosedur pembuktian alat bukti elektronik, penentuan yurisdiksi (*locus delicti*) di ruang tanpa batas, dan penerapan pasal pidana yang tepat bagi pelaku yang peranannya dalam jaringan siber sering kali ambigu (Panggabean et al., 2024). Aparat penegak hukum menghadapi dilema antara menerapkan Pasal 114 (pedagang) atau Pasal 127 (pengguna) terhadap pelaku yang melakukan pembelian secara online, mengingat jejak digital transaksi sering kali dikonstruksikan sebagai bukti keterlibatan dalam jaringan peredaran (Setiawan, Farida & Hastuti, 2026). Tantangan dalam pembuktian digital merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kasus *cyber narcotic*. Penggunaan teknologi enkripsi tingkat militer, jaringan Tor dengan *multiple relay nodes*, dan mata uang kripto yang bersifat pseudoanonymous membuat pengumpulan alat bukti elektronik yang dapat diterima pengadilan menjadi sangat kompleks (Ismail, 2026). Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik, namun belum mengakomodasi secara spesifik karakteristik unik bukti dari transaksi *dark web* seperti data transaksi blockchain, log server Tor, atau komunikasi terenkripsi yang telah dihapus secara remote. Kelemahan regulasi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital forensik di lingkungan penyidik BNN dan Polri (Waldiansah & Djanggih, 2023).

Salah satu perkembangan positif yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah inisiatif kolaborasi lintas lembaga yang semakin menguat. Audiensi strategis antara BNN dan BSSN pada April 2026 menandai penguatan sinergi dalam mendukung upaya deteksi dini serta peningkatan respons terhadap ancaman di ruang digital (Antara, 2026). Selain itu, BNN juga memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan CNB (*Central Narcotics Bureau*) Singapura dalam menghadapi tantangan pencucian uang kasus narkotika, serta dengan Federasi Rusia dalam pemberantasan narkotika transnasional (BNN, 2026). Kerja sama internasional ini menjadi krusial mengingat sifat transnasional dari jaringan *dark web* yang tidak mengenal batas yurisdiksi negara. Kolaborasi dengan organisasi internasional seperti INTERPOL dan UNODC juga menjadi pilar penting dalam membangun kapasitas dan berbagi

intelijen terkait jaringan *dark web* yang beroperasi lintas negara (Natasya & Yuniasih, 2022). Dari dimensi kebijakan kriminal, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang diterapkan Indonesia masih didominasi oleh paradigma hard power yang berfokus pada penindakan dan pemidanaan, sementara pendekatan preventif berbasis teknologi masih relatif tertinggal. Survei BNN tahun 2021 mengungkapkan bahwa pengguna narkoba didominasi kelompok usia 15-24 tahun, yang merupakan digital natives yang memiliki kemampuan teknis lebih tinggi dalam mengakses *dark web* (Tribrata News, 2025). Kondisi ini menuntut adanya strategi pencegahan yang bersifat digital-native, yaitu pendekatan edukasi dan literasi digital tentang bahaya *cyber narcotic* yang relevan dengan perkembangan teknologi (Herawati, Wahdiyah & Gunawan, 2025). Pendekatan 4P (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) perlu diperbarui dengan memasukkan dimensi siber sebagai komponen integral, tidak hanya berbasis hukuman, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan pengguna (BNN, 2025).

Analisis komparatif dengan penanganan *cyber narcotic* di negara-negara lain memberikan perspektif penting bagi Indonesia. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengembangkan unit khusus investigasi *dark web* yang dilengkapi dengan kemampuan analisis blockchain, infiltrasi platform terenkripsi, dan kerja sama erat dengan platform cryptocurrency dalam penelusuran transaksi ilegal. Operasi FBI yang berhasil membongkar kasus perdagangan narkoba di *dark web* pada Oktober 2025 menunjukkan efektivitas pendekatan ini ketika didukung oleh kapasitas teknis dan regulasi yang memadai. Indonesia perlu mengambil lesson learned dari pengalaman internasional tersebut, terutama dalam pengembangan kapasitas digital forensik, pembaruan prosedur investigasi siber, dan pembentukan landasan hukum yang komprehensif untuk penanganan *cyber narcotic* (Saragih, Saragi & Hasiholan, 2024). Pembentukan regulasi khusus yang mengatur peredaran narkotika di ruang siber, atau setidaknya amendemen terhadap Undang-Undang Narkotika yang ada dengan memasukkan dimensi digital secara eksplisit, menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, peredaran narkotika berbasis *dark web* di Indonesia pada tahun 2025-2026 telah berkembang menjadi ancaman yang semakin serius dan kompleks, ditandai dengan peningkatan signifikan penggunaan jaringan tersembunyi, mata uang kripto, dan enkripsi canggih oleh sindikat narkoba dalam menjalankan operasinya. Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan adanya integrasi erat antara transaksi virtual di *dark web* dengan sistem distribusi fisik yang memanfaatkan infrastruktur logistik dan pengiriman legal, sehingga mempersulit deteksi oleh aparat penegak hukum. Kedua, dari perspektif kriminologi kontemporer, fenomena *cyber narcotic* dapat dijelaskan melalui integrasi teori Routine Activity, Social Learning, dan kriminologi kritis. Ekosistem *dark web* secara struktural menyediakan kondisi ideal bagi perkembangan kejahatan narkotika, yakni dengan menghadirkan anonimitas sebagai pengganti absennya pengawas kapabel, komunitas virtual yang mendorong pembelajaran kriminal, serta memanfaatkan kesenjangan regulasi sebagai celah operasional yang menguntungkan sindikat. Ketiga, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika berbasis *dark web* meliputi: vacuum of norm dalam kerangka regulasi yang ada, keterbatasan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum, kompleksitas pembuktian alat bukti elektronik, permasalahan yurisdiksi lintas negara, serta ketergantungan pada pendekatan hard power yang kurang antisipatif terhadap dinamika kejahatan siber. Kolaborasi BNN dengan BSSN yang semakin diperkuat pada 2026 merupakan langkah positif,

namun masih memerlukan formalisasi dan penguatan yang lebih sistematis. Keempat, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dengan mengamendemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau menerbitkan regulasi khusus yang mengakomodasi dimensi digital dalam pemberantasan narkotika. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital forensik, intensifikasi kerja sama internasional, pengembangan strategi pencegahan berbasis digital literasi, serta pembentukan unit investigasi siber khusus narkotika yang terlatih dan berteknologi maju menjadi agenda mendesak yang harus segera diwujudkan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang belum mengintegrasikan data empiris lapangan secara langsung, sehingga penelitian lanjutan dengan metode campuran (*mixed method*) yang menyertakan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum dan analisis putusan pengadilan akan sangat memperkaya pemahaman tentang fenomena ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antara News. (2026, Maret 3). Polres Jakpus ungkap peredaran narkotika November 2025-Februari 2026. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5449306/polres-jakpus-ungkap-peredaran-narkotika-november-2025-februari-2026>
- Badan Narkotika Nasional. (2022). Laporan Tahunan BNN 2022. BNN RI. <https://bnn.go.id>
- Badan Narkotika Nasional. (2023). BNN RI Gelar Brainstorming Kejahatan Cyber Narcotics pada Dark Web. BNN RI. <https://bnn.go.id/bnn-ri-gelar-brainstroming-kejahatan-cyber-narcotics-pada-dark-web-seri-pertama/>
- Badan Narkotika Nasional. (2025). Peringatan HANI 2025: Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkotika Melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan. BNN RI. <https://bnn.go.id/peringatan-hani-2025-memutus-rantai-peredaran-gelap-narkotika>
- Buono, L., Gundur, R. V., & Lasslett, K. (2020). The governance of online drug markets and the challenges for policing. *Trends in Organized Crime*, 23(4), 367-388.
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2025). *Global Drug Policy Observatory: Online Drug Markets Report 2025*. Geneva: Global Initiative.
- Herawati, H. N., Wahdiyah, R., & Gunawan, D. P. (2025). Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(1), 1-20.
- Iskandar, T. F., & Budiman, M. (2025). Dominasi Penggunaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan Dampaknya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia terhadap Pelaku Pengguna dan Kurir. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 9(7), 294-302.
- Ismail, M. N. (2026). Pengaruh Teknologi AI terhadap Evolusi Modus Kejahatan Siber di Indonesia Tahun 2024-2025 dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Intellect Dan Cendekiawan Nusantara (JICN)*, 2(6), 12647-12665.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, R., & Hidayat, T. (2022). Peredaran Narkotika Melalui Media Sosial dan Dark Web: Tantangan bagi Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 215-234.
- Natasya, A., & Yuniasih, T. (2022). NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020-2022. *Balcony: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 7(1), 45-62.
- Panggabean, F., Ediwarman, E., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2024). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 173-183.



- Priyatno, D., & Sunaryo, S. (2021). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Narkotika Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 178-195.
- Saragih, R., Saragi, P., & Hasiholan, A. W. (2024). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia. *Honeste Vivere Journal*, 34(2), 244-254.
- Setiawan, Y., Farida, A., & Hastuti, S. Y. (2026). Transformasi Digital Kejahatan Narkotika: Analisis Kriminologis dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Cyber Narcotic. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 38-55.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi ke-19). PT Raja Grafindo Persada.
- Tribrata News. (2025). Kapolri Ungkap Pengguna Narkoba Didominasi Usia 15-24 Tahun. Divisi Humas Polri. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-ungkap-pengguna-narkoba-didominasi-usia-15-24-tahun-94451>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- UNODC. (2025). *World Drug Report 2025*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html>
- Waldiansah, W., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Majene. *Journal of Lex Theory*, 4(2), 317-322.
- Antara News. (2026, April). BNN sebut teknologi digital pengaruhi pola peredaran gelap narkotika. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5528084/bnn-sebut-teknologi-digital-pengaruhi-pola-peredaran-gelap-narkotika>